

## KOMENTAR PUTUSAN HAKIM

### DILEMA LEMBAGA PENAHANAN

Akhiar Salmi

Banyak faktor yang membuat putusan di atas menjadi menarik untuk dibaca dan dikomentari. Ia bermula dari kisah cinta dua manusia, Suhanda dan Reni Martini. Mereka ingin membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal melalui perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Akan tetapi mereka salah jalan, melanggar ketentuan yang diatur oleh pasal 226 (1) jo pasal 55 KUHP, akhirnya bukan kebahagiaan yang didapat namun pidana yang diperoleh.

Suhanda dan Reni Martini sempat ditahan oleh Penyidik dan Penuntut Umum, tentu di ruangan yang terpisah. Pertanyaan mulai muncul dibenak Penulis, kenapa mereka ditahan? Apa urgensinya? Jawaban tidak dapat ditemukan dalam putusan di atas karena tidak dilampirkan atau dimuat dalam pertimbangan putusan. Berhubung karena tidak ada pertimbangan yang dapat menjawab pertanyaan tersebut, mari kita membuka KUHAP pasal 21 ayat 4 huruf a dimana dinyatakan bahwa Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih *dapat ditahan*. Suhanda dan Reni Martini didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur oleh pasal 266 (1) jo pasal 55 (1) ke-1 e KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, sampai di sini mereka memenuhi syarat yang dikehendaki oleh pasal 21 ayat 4 huruf a KUHAP. Akan tetapi apabila kita simak pasal 21 ayat 1 KUHAP yang berbunyi: "Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana", jawaban ini belumlah memuaskan rasa keadilan. Sebab apakah mereka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana?

Ada gejala dalam praktek apabila seseorang melakukan tindak pidana

yang memenuhi ketentuan pasal 21 ayat 4 KUHAP maka mereka akan ditahan tanpa memperhatikan lagi pasal 21 ayat 1 KUHAP. Hal ini menurut penulis adalah tidak benar sebab penahanan itu bukan suatu keharusan, melainkan suatu kebolehan dan penerapan pasal 21 ayat 4 KUHAP harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 21 ayat 1 KUHAP. Tapi penerapan pasal 21 ayat 1 KUHAP juga akan menimbulkan masalah sebab disana ditemukan kata-kata "kekhawatiran" dan tentu akan menimbulkan perbedaan dalam menyimpulkan keadaan yang dikhawatirkan tersebut. Dalam penjelasannya hanya ditemukan kata-kata cukup jelas, tidak diperinci kapan suatu keadaan telah mengkhawatirkan.

Berhubung karena Undang-undang tidak menjelaskan secara rinci maka akan ditempuh jalan penafsiran sehingga akan menimbulkan perbedaan antara penafsir yang satu dengan penafsir yang lain, kepastian hukum dan keseragaman dalam menerapkan hukum sulit dicapai. Penegak hukum akan "terperangkap" untuk hanya melihat syarat-syarat formal suatu penahanan, tanpa menghiraukan perlu tidaknya seseorang tersangka/terdakwa secara materiil harus ditahan. Apabila tidak dilakukan penahanan, jangan-jangan mereka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Kalau hal ini terjadi, maka pihak penegak hukum akan disalahkan. Salah dalam melakukan penahanan, pihak yang ditahan akan menuntut. Di sinilah letak dilema dalam lembaga penahanan.

Salah satu dictum dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas berbunyi, "memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana". Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak memutuskan masalah penahanan dalam putusannya. Bagaimana status penahanan yang terlanjur dilakukan oleh penyidik dan Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa. Penahanan merupakan bagian dari menjalani masa hukuman, sedangkan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusannya di atas memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh para Terdakwa/Terpilana. Sehingga menurut penulis, Suhandi dan Reni Martini dapat menempuh upaya meminta ganti rugi melalui Pengadilan sebagaimana dimaksud oleh pasal 22 KUHAP yang berbunyi: "Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

Mari kita kembali kepada pokok persoalan yang menyebabkan Terpi-

dana/Terdakwa dihukum. Mereka dihukum karena menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, in casu Akta Nikah Nomor: 348/1990 tanggal 2 Agustus 1990. Suhanda memalsukan statusnya dari duda ke jejak dan Reni Martini sebenarnya anak dari Udin Djahid tetapi dikatakan anak Deris. Kenapa hal ini mereka lakukan? Tentu merekalah yang tahu alasan sebenarnya. Akan tetapi mungkin didorong oleh rasa takut tidak jadi ke pelaminan karena tidak mendapat restu atau ijin dari pihak orang tua perempuan, sedangkan tali kasih telah terlanjur dirajut. Kalau memang itu penyebabnya, maka sebetulnya mereka tidak perlu memalsukan identitas masing-masing. Bukankah Reni sudah berusia 24 tahun? Sehingga ia untuk melangsungkan perkawinan tidak harus mendapat ijin terlebih dahulu dari kedua orang tuanya sebagaimana diatur oleh pasal 6 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Juga Suhanda sebenarnya tidak perlu memalsukan identitasnya untuk mempersunting pujaan hati sebab status duda tidak termasuk larangan untuk melangsungkan perkawinan, vide pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang larangan perkawinan.

Tampaknya Undang-undang Perkawinan belumlah secara sempurna memasyarakat, sehingga yang semula mengenal perkawinan merupakan bidang hukum perdata akhirnya menjadi urusan pidana.

**Ilmu yang bermanfaat menuntut kesabaran,  
pengorbanan dan keikhlasan.**

**Empat faktor yang menyebabkan seorang layak  
menjadi pemimpin, yakni: adabnya, kejujurannya,  
harga dirinya dan amanahnya.**



Anggota Dewan Pengupahan (DPA), Agus Sudono, mengajukan gagasan penyusunan standar upah yang lebih rinci dan jelas bagi para pekerja. Menurut dia penyusunan standar ini memerlukan lembaga baru semisal dewan pengupahan nasional. Hal itu disampaikannya dalam seminar perburuhan di Jakarta, Sabtu, 29 April.

\*\*\*

Tiga perusahaan di Jakarta Barat akan diajukan ke pengadilan karena menolak memberikan pesangon yang merupakan keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat. Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja Jakarta Barat, Drs. R.L. Sihite, menyampaikan hal itu kepada Pers di Jakarta, Senin, 1 Mei.

\*\*\*

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan seluruh gugatan Pemimpin Redaksi mantan majalah *Tempo*, Goenawan Muhammad dan 43 wartawan mantan majalah tersebut pada hari

Rabu, 3 Mei. Dengan keputusan ini PTUN sekaligus memerintahkan untuk mencabut kembali SK Menpen tentang pembatalan Surat Izin Penerbitan Pers (SIUP) majalah *Tempo*.

\*\*\*

Jaksa Agung Singgih pada hari Rabu, 3 Mei menyatakan kepada Pers di Jakarta bahwa Sri Bintang Pamungkas sudah resmi menjadi tersangka. Namun Singgih belum bisa mengemukakan sejak kapan Bintang berubah status dari status saksi menjadi tersangka karena surat mengenai hal itu baru diterimanya Selasa malam.

\*\*\*

Terdakwa dalam perkara pelanggaran hak paten sederhana, JS alias CS (40) dituntut hukuman penjara tiga tahun. Selain itu Direktur PT MFI ini juga masih harus membayar denda Rp 25 juta, subsidi 6 bulan kurungan dengan perintah segera masuk. Jaksa Penuntut Umum mengemukakan tuntutananya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis 4 Mei.

\*\*\*

Dr. Muchtar Pakpahan, Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), tepat pukul 15.30

WIB Jumat, 19 Mei dikeluarkan dari rumah tahanan negara kelas I Tanjung Gusta, Medan. Pengeluaran ini berdasarkan Berita Acara Pengeluaran Tahanan No. W2.E11. Ps.01.03-0/1995 yang ditandatangani Kepala RTN I Tanjung Gusta Medan, Imam Thurmudi, SH.

\*\*\*

Rombongan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se-Jabotabek melakukan unjuk rasa di Gedung Mahkamah Agung RI hari Jumat, 12 Mei. Unjuk rasa itu dilakukan atas rasa prihatin terhadap tidak menentunya eksekusi kasus tanah di Irian Jaya karena turunnya surat Ketua Mahkamah Agung tertanggal 5 April 1995. Mereka secara tegas menuntut Ketua MA untuk mundur agar hukum bisa ditegakkan.

\*\*\*

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat, penerapan pasal 510 KUHP, UU No. 5/PNPS/1963 dan UU No. 13/1961 sebagai dasar tindakan untuk membubarkan seminar dengan alasan tidak mempunyai izin adalah tidak tepat. Namun dalam bagian lain putusannya, gugatan Yayasan LBH Indonesia terhadap Polres Jakarta Selatan tidak dapat diterima. Hal itu terungkap dalam putusan Majelis Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan yang dibacakan majelis hakim Senin, 22 Mei.

\*\*\*

Ketua Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), Enteng Tanamal, menyatakan bahwa seluruh tempat hiburan, hotel, dan restoran diwajibkan membayar royalti kepada YKCI untuk semua lagu yang diputarinya. Hal itu dikembangkan Enteng Tanamal di Jakarta, Jumat 26 Mei. Lebih lanjut disebutkan bahwa YKCI adalah badan administratif kolektif para pemegang hak cipta untuk wilayah Indonesia.

\*\*\*

Perkumpulan Masyarakat Pengguna Air Ciujung (PMAC) melalui para kuasa hukumnya akan mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap lima pabrik serta beberapa instansi pemerintah di kawasan sungai tersebut karena pencemaran limbah industri. Hal itu diungkapkan oleh para kuasa hukum penggugat kepada Pers di Jakarta, 26 Mei.

\*\*\*

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung melalui putusan tanggal 6 Juni memenangkan gugatan 1009 warga Banjarsana yang menggugat Surat Keputusan Bupati Ciamis. SK Bupati No. 141/SK 207.Huk/1994 itu menyatakan

pengangkatan Kades Banjarangsana menyusul kisruhnya hasil pemilihan kades. Dengan adanya putusan tersebut maka pengangkatan kepala desa melalui SK itu batal.

\*\*\*

Walikota Tangerang, Drs. Djakaria Machmud, sehubungan dengan semakin tercemarnya sungai Cisdane menduga tujuh industri besar telah dengan sengaja membuang langsung limbahnya ke aliran sungai. Sedangkan ratusan pabrik lagi membuang limbah melalui Kali Sabi, Cicayur dan Cibodas yang bermuara ke Sungai Cisdane di wilayah Tangerang. Demikian dikemu-

kakan Djakaria Machmud kepada pers di Tangerang, Selasa 20 Juni.


\*\*\*

Direktur Reserse Mabes Polri, Brigjen (Pol) Drs Roesdihardjo, mengemukakan bahwa dua dari sembilan terdakwa kasus Marsinah yang sudah dibebaskan Mahkamah Agung akan menjadi calon tersangka. Namun, Roesdihardjo belum mau mengungkapkan siapa dua orang yang kini menjadi calon tersangka tersebut. Demikian dikemukakan Roesdihardjo menjawab pers di Jakarta, Senin 26 Juni:

\*\*\*

**Empat Perkara yang kecilnya adalah besar, yaitu: api, permusuhan, penyakit dan kemelaratan**

**Seorang alim harus mengajar dirinya sebelum mengajar orang lain, dan hendaknya mengajar dengan perilakunya sebelum mengajar dengan ucapan-ucapannya**



Kalangan DPR yang diwakili oleh Abu Hartono dari Fraksi ABRI, Rusdy Thahir dari Fraksi Karya Pembangunan, dan Fatimah Ahmad dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, sepakat untuk menghidupkan kembali rapat konsultasi antara Komisi III-DPR dengan Mahkamah Agung agar dilakukan secara terbuka untuk umum. Hal itu diungkapkan oleh wakil ketiga Fraksi ketika dihubungi pers di Jakarta, 19 Mei.

\*\*\*

Mendagri, Moch. Yogie SM, mengemukakan bahwa pemerintah tetap berkeberatan mengubah undang-undang politik lainnya selain UU tentang susunan dan kedudukan anggota MPR, DPR dan DPRD karena paket UU politik yang lain tersebut masih relevan. Yogie SM mengemukakan hal itu ketika menyampaikan jawaban Pemerintah terhadap pemandangan umum atas RUU Perubahan III No. 16/1969

di Gedung DPR-RI, 26 Mei.

\*\*\*

Fraksi ABRI-DPR RI menegaskan bahwa muatan undang-undang tentang pemasyarakatan harus memenuhi standar yang dianut negarane-negara maju. Oleh karena itu masalah perlindungan hak asasi harus menjadi substansi undang-undang tersebut. Hal itu disampaikan Fraksi ABRI ketika menyampaikan pandangan umum DPR atas RUU Pemasyarakatan dalam rapat kerja yang dipimpin wakil ketua DPR, Sutedjo, dengan dihadiri Menteri Kehakiman, Oetoyo Oesman, SH di Jakarta, 7 Juni.

\*\*\*

Pemerintah tidak perlu membuat aturan baru yang mengatur kebebasan orang untuk berbicara seperti dalam kegiatan keagamaan, penyelenggaraan seminar atau diskusi ilmiah karena peraturan yang ada se-

karang sudah cukup memberikan rambu-rambu pada para pembicara. Demikian tanggapan Oka Mahendra dari F-KP, Handojo Putro dari F-PDI, Ny. Aisyah Amini dari F-PP ketika dihubungi pers secara terpisah di Jakarta, 13 Juni.

\*\*\*

Anggota-anggota DPR dari F-PP (Sukardi Effendi), F-PDI (Handojo Putro), F-ABRI (Ny. Sumartini D) dan F-KP (Oka Mahendra) berpendapat bahwa perbedaan perlakuan hukum terhadap Ketua Umum SBSI, Muchtar Pakpahan, dengan Ketua DPC SBSI Medan, Amosi Telaumbanua merupakan tindakan diskriminasi dan pelecehan terhadap kewibawaan hukum yang akan menyebabkan ketidakpastian hukum. Pendapat senada itu dikemukakan mereka ketika dihubungi pers di Jakarta.

\*\*\*

Anggota-anggota F-KP DPR-RI dalam rapat dengar pendapat dengan para pakar hukum dan kalangan pia-lang di Gedung DPR-RI 13 Juni menyoroti masalah transparansi emiten dalam memberikan informasi kepada pemodal di Pasar Modal. Lebih lanjut, Thomas Suyatno dan Novyan Kanan dari Fraksi tersebut menyatakan bahwa untuk kepentingan perlindungan dan kepastian hukum bagi investor diperlukan transparansi informasi yang jelas

batasannya.

\*\*\*

Menyoroti terancam bangkrutnya ribuan industri tekstil di Majalaya dan Pekalongan, Komisi VI DPR-RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Persatuan Pengusaha Tekstil Pekalongan (PPTP) di Jakarta, 20 Juni. Dalam rapat dengar pendapat tersebut terungkap bahwa industri tekstil skala menengah bawah di daerah-daerah tersebut terancam bangkrut karena kesulitan dan kenaikan harga bahan baku. Sementara harga jual tekstil dan produk tekstil (TPT) tidak dapat mengikuti kenaikan tersebut.

\*\*\*

Komisi VI DPR-RI melalui Ketuaanya, Ir Ery Soekardja, mendesak pemerintah agar secepatnya mengajukan undang-undang antimonopoli, antioligopoli, dan antiokartel. Tanpa perangkat-perangkat hukum tersebut jeritan pengusaha industri tekstil maupun kertas tak akan terjawab. Pendapatnya itu dikemukakan dalam rapat kerja komisi VI dengan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM di Jakarta, 26 Juni.

\*\*\*

Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Banedal Na-

biel Makarim, ketika berbicara dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR menyatakan bahwa 50 persen pabrik kertas mencemari lingkungan, sedangkan sisanya masuk kategori baik. Lebih lanjut, Makarim menyatakan bahwa pencemaran itu terpantau oleh Bapedal dalam program penilaian peringkat kinerja usaha dan program kali bersih. Makarim menyampaikan hal itu di Jakarta, 26 Juni.

Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM, Sanyoto Sastrowardoyo, menyatakan bahwa hambatan birokrasi izin-izin investasi di daerah merupakan kesalahan-kesalahan lapangan. Menteri menyatakan hal itu ketika menjawab pertanyaan Iskandar Mandji dari F-KP DPR RI dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Jakarta, 26 Juni.

\*\*\*

\*\*\*

## HUKUM dan PEMBANGUNAN

Salah satu bacaan utama sarjana dan mahasiswa hukum Indonesia.

Karangan-karangan Hukum  
Yurisprudensi dan  
Komentar  
Timbangan Buku  
Berita Kepustakaan  
Fak. Hukum Dalam berita  
Wawancara  
Parlementaria  
Kronik  
Peraturan per-undang2-an  
Komentar & pendapat.



majalah hukum  
terkemuka masa kini

HUBUNGILAH TOKO BUKU TERDEKAT  
ATAU LANGSUNG TATA USAHA  
"HUKUM dan PEMBANGUNAN" Jl. Cirebon No. 5 - Jakarta  
Telepon : 335432

# Fakultas Hukum Dalam Berita

UI. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (*Indonesian Center for Environmental Law/ICEL*) menyelenggarakan seminar sehari dengan tema "Menerjemahkan Kebijakan dan Hukum Lingkungan ke Dalam Tindakan Nyata" di Jakarta, 8 Mei. Dalam seminar tersebut tampil dua orang pembicara utama yaitu Direktur Eksekutif ICEL, Mas Ahmad Santosa, dan Deputi II Bapedal, PL Coutrier. Mas Ahmad Santosa dalam makalahnya menyatakan bahwa peran serta masyarakat perlu ditingkatkan agar dampak lingkungan dari arus deras kegiatan ekonomi akibat liberalisasi perdagangan global dapat ditekan seminimal mungkin. Untuk itu dibutuhkan jaminan hukum terhadap hak-hak substantif masyarakat (hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik), hak prosedur (agar mempunyai hak sub-

stantif), kehendak politik pemegang kekuasaan serta iklim politik yang memungkinkan masyarakat mengupayakan haknya. Pada bagian lain PL Coutrier dalam makalahnya menyambut baik pandangan Mas Ahmad Santosa dengan menyatakan bahwa karena pentingnya pengembangan kesadaran masyarakat akan tanggungjawabnya dalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga UU No. 4/1982 tentang Lingkungan Hidup, mewajibkan kepada pemerintah untuk melakukan penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan penelitian lingkungan hidup.

\*\*\*

UNPAD. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung (Unpad) menyelenggarakan seminar sehari dengan mengambil tema "Antisipasi Berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Terhadap Perkembangan Dunia Usaha" di Hotel Savoy Homman, Bandung, Senin 22 Mei. Kegiatan seminar itu menampilkan pembicara kunci Direktur Perundang-undangan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman Dr. Bagir Manan, SH. Para pembicara lainnya dalam seminar itu ialah Dr. Heru Supratomo, SE, SH sebagai praktisi Perbankan, Prof. Dr. Komar Kamaatmadja, SH, LL.M (praktisi hukum), Prof. Dr. HR Arifin Wirakusumah, MA SE, Akt (Akuntan),

Notaris Herlin, SH, dua dosen FH Unpad masing-masing Dr. MS. Sasrajaya, SH, MH dan Annie Woworuntu, SH, CN, serta perwakilan dari Kadinda Jawa Barat.

\*\*\*

UNAIR. Guru besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Dr. JE Sahetapy, SH menyatakan bahwa penyiksaan secara fisik dan mental terhadap saksi maupun terdakwa selama proses penyelidikan akan selalu mungkin terulang. Hal itu disebabkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sekarang tidak memuat sanksi bagi penyidik yang terbukti melakukan penyiksaan tersebut. Dr. JE Sahetapy mengemukakan pandangannya itu ketika diminta komentarnya berkaitan dengan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membebaskan terdakwa kasus pembunuhan Marsinah. Pandangannya itu dikemukakan kepada Pers sesaat setelah ia tampil sebagai pembicara tunggal dalam seminar sehari yang diselenggarakan Ikatan Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum Se-Jakarta, di Jakarta, 20 Mei.

\*\*\*


UNDIP. Guru besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Dr. Muladi, SH, berpendapat bahwa dalam melakukan pembahasan hukum di Indonesia tidak perlu dibentuk Mahkamah Konstitusi karena lembaga semacam itu hanya akan menambah birokrasi. Menurut Muladi, yang penting dilakukan sekarang ini adalah mengaktifkan peran Mahkamah Agung (MA) untuk melakukan "Judicial Review". Muladi mengemukakan pendapat tersebut kepada Pers di Semarang, 25 Juni dalam menanggapi gagasan Kepala Pusat Litbang/Diklat Mahkamah Agung (MA), Din Muhammad yang menyarankan perlunya pembentukan Mahkamah Konstitusi. Menurut Din Muhammad Mahkamah Konstitusi ini nantinya berfungsi untuk meneliti apakah semua produk perundang-undangan di bawah UUD yang berlaku sekarang ini telah sesuai dengan jiwa dan semangat UUD 1945 atau belum.

\*\*\*

Ilmunya orang munafik terletak pada lidahnya, dan ilmunya seorang mukmin terletak pada amalannya.

## TIMBANGAN BUKU

*Dr. Andi Hamzah, SH, PENE-  
GAKKAN HUKUM LINGKUNGAN,  
(Jakarta: Arikha Media Cipta, 1995),  
332 Halaman*



## EKONOMI DAN LINGKUNGAN, MENCARI KESEIMBANGAN

**Libertus S. Pane**

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

Ekonomi dengan lingkungan memiliki karakter interaksi yang cukup unik. Pada satu sisi, keduanya sebenarnya memiliki ketergantungan, namun di saat lain justru saling menisbikan. Pengutamakan perhitungan ekonomi dapat mereduksi kepentingan lingkungan pada posisi marginal. Sebaliknya, perlindungan berlebihan atas lingkungan dapat memukul -bahkan mungkin mematikan- kegiatan ekonomi. Keterkaitan lain adalah bahwa aspek ekonomi, melalui prinsip profitabilitasnya, berjasa memberi nilai tambah pada lingkungan beserta segenap sumber dayanya.

Namun akan muncul permasalahan, sekiranya aspek profitabilitas menjadi dominan dan lingkungan menjadi subordinan. Lingkungan menjadi sasaran eksploitasi berlebihan sehingga akan mengalami degradasi atau kerusakan. Dengan demikian, masalah keseimbangan ekonomi dengan kepentingan perlindungan lingkungan merupakan diskursus yang senantiasa aktual, bahkan belakangan ini menjadi salah satu isu global yang bergaung luas. Sekarang muncul persoalan, bagaimana cara dan apa alat untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan kepentingan perlindungan lingkungan

ini?

Pertanyaan inilah yang akan dijabarkan dalam buku ini. Lewat tutur bahasa yang dapat dikatakan cukup moderat -karena tidak terlalu rumit untuk pembaca umum dan tidak terlalu ringan bagi kalangan akademik-, buku ini akan menjelaskan kepada kita, bahwa pranata hukum merupakan ujung tombak upaya mencari keseimbangan dimaksud.

\*\*\*\*\*

Dalam kata pengantar buku ini, penulis menegaskan bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia kelihatannya belum cerah, bahkan loyo dan kekurangan darah. Hal ini tampaknya sejalan dengan opini yang berlaku umum dalam masyarakat kita, yang memandang masalah lingkungan sebagai anak tiri pembangunan. Di kalangan masyarakat belum tumbuh mobilisasi kesadaran berlingkungan, tidak tersedia pranata hukum (yuridis dan instiusional) yang memadai dan biaya perlindungan lingkungan sangat minim (hal. 69).

Namun kegiatan pembangunan yang semakin massif atau meluas sudah terlalu jauh melakukan penetrasi terhadap sistem ekologis. Sungai-sungai yang tercemar, hutan-hutan gundul, kemusnahan banyak spesies, hingga ozon yang semakin menipis, merupakan warisan yang terus menerus berakumulasi dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Sekalipun sulit dan kompleks, sekiranya ada itikad kuat untuk melakukannya, manusia masih berkesempatan menyelamatkan lingkungan tanpa harus menghentikan kegiatan pembangunan. Karena untuk saat ini kekuatan pendorong dari dalam masyarakat (berupa kesadaran pribadi) terlalu muluk diharapkan, maka diperlukan bantuan kekuatan dari luar. Dalam hal ini pranata hukum yang memaksa dan mengatur, lengkap dengan berbagai bentuk sanksinya. Hal inilah yang menjadi fokus pembahasan buku ini, yaitu perlunya penggunaan berbagai instrumen hukum, baik administratif, perdata maupun pidana.

Sebelum memasuki pembahasan soal penggunaan dan pengaturan ketiga instrumen ini, Hamzah terlebih dahulu memberi wawasan dasar mengenai lingkungan. Dengan demikian pembaca diarahkan pada pemahaman awal tentang aspek-aspek lingkungan, dasar-dasar pengaturan, dan kemudian perkembangan hukum lingkungan.

Secara menarik Hamzah menguraikan perkembangan hukum lingkungan, yang ternyata sudah setua peradaban manusia. Orang Romawi diancam pidana yang sangat berat jika melakukan pencemaran dengan se-

ngaja. Dalam abad pertengahan, pencuri hasil hutan diancam pidana yang sangat bengis, misalnya dengan memotong tangan pencuri yang tertangkap atau mengusirnya ke luar kota sambil digantungi pohon curiannya pada lehernya. Lebih dari itu, melalui Kitab Suci Al-Qur'an, Allah sudah memperingatkan agar manusia menjaga dan melindungi lingkungannya (hal. 17).

Dengan demikian kini sudah jelas, kerusakan lingkungan yang terus menerus mengalami penambahan seyogyanya diikuti dengan penegakan hukum yang semakin tegas. Mungkin tidak zamannya lagi memberlakukan hukuman pancung atau mengusirnya ke hutan, akan tetapi dengan memanfaatkan pranata hukum administrasi, perdata dan pidana secara maksimal.

\*\*\*\*\*

Penegakan hukum lingkungan, yang menjadi tema pokok buku ini mulai dibahas dalam Bab 4 dan 5. Kemudian secara berturut-turut, penulisnya membuat pembahasan rinci menyangkut ketiga instrumen hukum yang digunakan, yaitu instrument hukum administratif (Bab 6), hukum perdata (Bab 7) dan hukum pidana (Bab 8). Dengan demikian dari segi sistematiknya buku ini relatif mudah dipahami.

Yang penting diketahui adalah perbedaan-perbedaan, keunggulan masing-masing instrumen dan dasar-dasar penerapan masing-masing instrumen. Dilihat dari instrumen yang ada, semestinya para pencemar (khususnya kalangan industri) dapat ditindak atau sulit mengelak. Karena sekiranya instrumen pidana tidak mengena, dapat dilakukan penuntutan secara perdata dan penggunaan instrumen administratif. Bahkan ketiga hukum ini dapat dijatuhkan sekaligus tanpa melanggar asas *noe bis in idem*, karena masing-masing instrumen bertujuan berbeda. Hukuman pidana terutama dijatuhkan sanksi kepada orangnya (pelanggar), sedang sanksi administratif dan perdata menekankan kepada pemulihan keadaan dan ganti kerugian (hal 94).

Sebagai penutup, pada Bab 9 diperkenalkan modal penegakan lingkungan secara internasional, yang perlu sebagai kerangka perbandingan ataupun memperluas wawasan pembaca. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa masalah lingkungan seringkali melampaui batas-batas domestik sehingga diperlukan pemecahan secara global untuk kasus tertentu. Misalnya kasus kebocoran radioaktif di pusat nuklir Chernobyl (Ukrainia), yang dampaknya merembet ke beberapa negara Eropa (hal 176).

Dengan demikian buku ini perlu dipelajari dengan seksama, baik oleh kalangan penegak hukum, aparat pemerintah yang terkait, dan terutama kalangan pengusaha. Dan lebih dari itu, setiap masyarakat mestinya tertarik untuk membacanya, karena tugas menjaga lingkungan merupakan hak seka-

ligus kewajiban komunal.

Melalui buku ini kita diajak untuk merenungkan ucapan Rajiv Ghandi seperti yang dikutip penulis, *"In the name of growing more food and providing more comfort, we have denuded our forest. In the name of industrial growth, we have polluted the rivers and seas, heated up the globe through the accumulation of carbon dioxide ..."*. Maksudnya tak lain, agar dalam hidup, kita sanggup bersikap adil dan jujur pada alam dan hati nurani.

\*\*\*\*\*

### Overseas Subscription

Majalah Hukum dan Pembangunan can be mailed to any destination. Foreign subscription for the year of 1995 are wellcome at the following rates (in US Dollars).

Hukum dan Pembangunan  
Rate per year (6 issues)  
(Including postage and Bank Charges)

	SEA MAIL	AIR MAIL
ASEAN	USD 135.00	USD 140.00
OTHER ASIA	USD 135.00	USD 142.00
EUROPE	USD 135.00	USD 145.00
OCEANIA & FAR EAST	USD 135.00	USD 142.00
AMERICA	USD 140.00	USD 155.00
AFRICA	USD 140.00	USD 155.00


Applications for subscriptions, orders of current and back issues, etc should be addressed to:

Majalah Hukum dan Pembangunan  
Jalan Cirebon No. 5  
Jakarta Pusat 10310  
INDONESIA

All payments should be remitted to:

Majalah Hukum dan Pembangunan  
c/o Bank Negara Indonesia 1946  
Menteng Branch, AC - 006624-001  
Jl. Menteng Raya No. 76  
Jakarta Pusat  
INDONESIA

Upon request this journal can also be obtained by exchange with journal



**Hak Azasi Manusia**

Neufeldt, Aldred H.

Article

Empirical dimensions of discrimination againts disabled people/by Aldred H. Neufeldt and Ruth Mathieson.-- USA: Harvard School of Public Health. Vol I-1995, No. 2: 174.

PDH-FHUI

Hendricks, Aart

Article

Disabled person and their right to treatment: allowing differentiation while ending discrimination/by Aart Hendricks.-- USA: Harvard School of Public Health. Vol I-1995, No. 2: 152.

PDH-FHUI

**Hak Azasi**

Oeter, Stefen

Article

The right of self determination in transition, deliberation on the debate on self determination, the right of secession and premature recognition/by Stefan Oeter.-- Tubingen: Law and State, Vol 49/50: 147.

PDH-FHUI

**Hukum Internasional**

Nielebock, Thomas  
Article

Peace between democracies: an empirical law of international relations in Search of an explanation/by Thomas Nielebock.-- Tubingen: Law and State, Vol 49/50: 94.

PDH-FHUI

**Hukum Kekeluargaan**

Lowe, Nigel  
Article

The legal position of parents and children in English Law/by Nigel Lowe.-- Singapore: Journal of Legal Studies, December 1994: 332.

PDH-FHUI

**Hukum Pidana Komputer**

Lee, Christopher  
Article

Offences Created by the computer Misuse Act 1993/by Christopher Lee.-- Singapore: Singapore Journal of Legal Studies, December 1994: 263.

PDH-FHUI

**Pendidikan**

de Groat, Rene  
Article

Recritment of minds: Selecting Professors in the Nederlands/by Rene de Groat.-- USA: The American Journal of Comparative Law, Vol XLI-1993, No. 3: 441.

PDH-FHUI

Mattei, Ugo

Article

Faculty recruitment in Italy: Two Sides of the Moon/by Ugo Mattei.-- USA: The American Comparative Law Vol XLI-1993, No. 3: 427.

PDH-FHUI

Rudden, Bernard

Article

Selecting Minds: an afterword/by Bernard Rudden.-- USA: The American Journal of Comparative Law, Vol XLI-1993, No. 3: 481.

PDH-FHUI

### Pendidikan Hukum

Bonell, Michael Joachim

Article

Legal Studies in today's Europe: Forwards a European Lawyer/by Michael Joachim Bonell.-- USA: The American Journal of Comparative Law, Vol XLI-1993, No. 3: 489.

PDH-FHUI

Feldman, Eric A.

Article

Mirroring Minds: recruitment and promotion in Japans Law Faculties/by Eric A. Feldman.-- USA: The American Journal of Comparative Law, Vol XLI-1993, No. 3: 465.

PDH-FHUI

### Sosiologi

Botombele, Charles Bolonga Eleanga

Article

Democracy for all: A Universal desire or a threat to the survival and development of Mankind?/by Charles Bolonga Eleanga Botombele.-- Tubingen: Law and State, Vol 49/50: 7.

PDH-FHUI

Soh, Kee Bun  
Article

Compensating the young person for loss of future earnings:  
Subjective Consideration in Assessing the multiplicand/by Soh Kee  
Bun.-- Singapore: Singapore Journal of Legal Studies, December 1994:  
347.

PDH-FHUI

Thomas, W. John  
Article

Social Solidarity and the enforcement of Morality revisited: Some  
thoughts on HLA Harts cenique of Durkheim/by W. John Thomas.--  
USA: American Criminal Law Review, Vol 32-1994, No. 1: 49.

Force without mind falls by its own weight.  
Kekuatan tanpa nalar akan ambruk oleh beratnya sendiri.  
(Horace)

*It is better to prevent crimes than to punsh them.*  
*Lebih baik mencegah kejahatan daripada menghukumnya.*  
(C.B. Marchese di Beccaria)

It is better ten guilty escape than that one innocent suffer.  
Lebih baik sepuluh orang yang bersalah lepas dari tuntutan daripada satu orang  
yang tak bersalah menderita.

(Sir William B.)

## Penulis Nomor Ini

**Mardjono Reksodiputro**, adalah guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sejak tahun 1959 bekerja di Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia. Sarjana Hukum diperoleh pada tahun 1961 dari Universitas Indonesia, selanjutnya Master of Arts in Criminology dari University of Pennsylvania pada tahun 1967 dan jabatan gurubesar tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1993. Beliau pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1984 sampai dengan tahun 1990.

**Wahyono Darmabrata**, adalah Lektor Kepala pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, disamping sebagai Kepala Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Memperoleh Sarjana Hukum tahun 1967, dan Magister Hukum pada tahun 1989. Keduanya dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

**Yusril Ihza**, lahir di Belitung, Sumatera Selatan, 5 Pebruari 1956. Menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jurusan Hukum Tata Negara, dan Fakultas Sastra Universitas Indonesia Jurusan Filsafat. Melanjutkan pendidikan Pascasarjana di Universiti Sains Malaysia, hingga akhirnya memperoleh gelar Ph.D. dalam Ilmu Politik. Jabatan Beliau sekarang adalah Ketua Bagian Hukum Tata Negara merangkap sebagai Staf Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Disamping itu Beliau adalah Staf Pengajar Teori Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Universitas Indonesia jenjang S-2 dan Filsafat Hukum di jenjang S-3. Menulis berbagai artikel ilmiah dalam berbagai jurnal dalam dan luar negeri, serta pemakalah dalam berbagai seminar bertaraf nasional, regional dan internasional. Disamping itu beliau juga menjadi kolumnis untuk Harian Kompas, Republika, Utusan Malaysia, Majalah Gatra, Panji Masyarakat dan Forum Keadilan.

**Muchyar Yara**, lahir di Jakarta, 8 Oktober 1955. Memperoleh Gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1980, dan Magister Hukum dari Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia pada tahun 1994. Beliau sekarang adalah Staf Pengajar Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, disamping menjadi Senior Partner pada Law Office Budi, Muchyar, Bari, Masagoes & Associates, di Jakarta.

Muhammad Ashri, lahir di Pare-Pare (Sulawesi Selatan) pada tanggal 5 Oktober 1964. Adalah staf pengajar "Hukum Ekonomi Nasional" dan sejumlah matakuliah Hukum Publik Internasional lainnya. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Jurusan Hukum Internasional pada tahun 1988, dan Magister Ilmu Hukum pada PPS-UI (1994) dengan Program Kekhususan Hukum dan Ekonomi. Sejumlah artikelnya telah dimuat dalam jurnal dan media massa: Majalah Hukum dan Pembangunan, Harian Angkatan Bersenjata, Harian Kompas dan Harian Pedoman Rakyat (Ujung Pandang).


Achyar Salmi adalah staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Libertus S. Pane, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Kekhususan Hukum Ekonomi, saat ini ia sedang menyelesaikan skripsi. Aktif menulis di beberapa surat kabar dan pernah menjadi analis properti pada Harian Umum Suara Pembaruan.

Every thought is an afterthought.

Setiap gagasan adalah renungan.

(Robert Ardrey)



*Truth is not only violated by falsehood; it may outraged by silence.*  
*Kebenaran tidak hanya diperkosa oleh kepalsuan tetapi juga oleh sikap berdiam diri.*

(Henri Frederic Amiel)